



---

## **Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia**

*The Establishment of An Independent Institution in Digital Content Monitoring : A Legal Comparative Between Indonesia and Australia*

**1) Valdy Alhakim, 2) Sinta Dewi, 3) Adrian Rompis**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [valdyalhakim@gmail.com](mailto:valdyalhakim@gmail.com), <sup>2)</sup> [sinta@mail.unpad.ac.id](mailto:sinta@mail.unpad.ac.id), <sup>3)</sup> [radrie@gmail.com](mailto:radrie@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Valdy Alhakim

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1150

### **ABSTRAK**

Perkembangan Konten digital di Indonesia yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengawasan konten digital yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus seperti blokir salah sasaran ataupun over blocking yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif yang bertitik tolak pada data sekunder yakni UU ITE berikut peraturan turunannya yang mana penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan konten digital yang dilakukan oleh Pemerintah, mengacu dengan hal tersebut perlu adanya Lembaga independen yang mengatur mengenai pengawasan konten digital di Indonesia yang memiliki mekanisme kompleks sebagaimana regulasi di Australia.

**Kata Kunci:** Konten Digital, Pengawasan, Lembaga Independen

### **ABSTRACT**

*The rapid development of digital content in Indonesia has given various problems that arise in the community regarding the role of the government in monitoring digital content that has not been maximized. This can be seen from several cases such as blocking the wrong target or over blocking by the government. The research method used in this study is juridical-normative which focuses on secondary data, namely the ITE Law and its derivative regulations, the majority of which are library research. This research uses descriptive-analytical method and data analysis is done with qualitative juridical. The results of this research can be seen that the principles of transparency and accountability are not realized in the supervision of digital content carried out by the Government, referring to the need for an independent institution that regulates the supervision of digital content in Indonesia which has a complex mechanism as regulated in Australia.*

**Keywords:** Digital Content, Supervision, Independent Institution

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan digital yang kini berkembang begitu pesat berdampak pada inovasi dan teknologi baru yang terus diperkenalkan kepada masyarakat (Dz, 2018). Perkembangan digital mengacu pada penggunaan dan kemajuan teknologi digital di berbagai bidang, termasuk komunikasi, hiburan dan aktifitas bisnis (Nasution et al., 2020). Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis (Siregar, 2010). Konten digital mengacu pada segala jenis informasi atau hiburan yang dibuat atau dikonsumsi menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat mencakup berbagai media, seperti situs web, platform media sosial, streaming video ataupun streaming hiburan lainnya.

Adapun klasifikasi konten negatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup konten yang bermuatan kesusilaan (pornografi), perjudian, penghinaan, pemerasan, penipuan, kekerasan, berita bohong dan terorisme (radikalisme) (Tasmara & Sulistyanta, 2023) (Hamid, 2021). Maraknya kemunculan konten negatif dapat dilihat pada siaran pers No. 08/HM/KOMINFO/01/2019, sepanjang tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani 984.441 konten negatif yang tersebar di media online. Dari jumlah tersebut, terdapat 91% diantaranya merupakan konten pornografi, 8% di antaranya adalah perjudian dan 1% lainnya merupakan penipuan, terorisme/radikalisme, SARA dan lain-lain. Pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan dari apa yang telah diamanatkan pada UU ITE (Delviero et al., 2023).

Melihat pada praktiknya, pemblokiran konten negatif oleh Kominfo tidak didasari dengan peraturan dan prosedur yang memadai, keberadaan *Trust+Positif* sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, tidak memiliki 3 hal: legitimasi, prosedur dan audit kinerja yang transparan dan akuntabel. Setidaknya, pihak Kominfo sendiri belum dapat menunjukkan ketiga hal tersebut. Padahal *Trust+Positif* adalah database yang dikeluarkan oleh Kominfo, berisi daftar situs yang wajib diblokir oleh para penyelenggara jasa Internet Indonesia (PJI/ISP) di Indonesia tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya, penggunaan metode data base *Trust+Positif* Kominfo menginstruksikan kepada setiap penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukkan dalam daftar hitam *Trust+Positif*. Pola dan pemblokiran metode seperti ini, selain mendapatkan banyak pertanyaan mengenai legitimasinya, juga sering kali, berakibat pada adanya tindakan *over blocking* atau blokir salah sasaran.

Kritik tersebut didasari atas kinerja Kominfo dalam pemblokiran situs yang dinilai tidak efektif bahkan dinilai bermasalah karena salah memblokir situs, salah satunya pada pemblokiran situs berita *Vatican News* pada tahun 2018. Selain itu, pada tahun 2019 terjadi pembatasan jaringan (*throttling*) internet di daerah Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Kominfo karena sedang terjadi kekisruhan atau permasalahan sosial di daerah tersebut. Pembatasan jaringan internet yang diklaim pemerintah semata-mata untuk meredakan situasi di dunia maya yang tidak kondusif karena maraknya konten negatif yang disebarluaskan terkait kondisi terkini pada saat kerusuhan tersebut terjadi. Maka dari itu, Aliansi Jurnalis Indonesia dan *SAFEnet* mengajukan gugatan tata usaha negara ke pengadilan PTUN Jakarta pada putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, yang kemudian tindakan *throttling* oleh pemerintah (Presiden dan Kominfo) dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode

pembatasan jaringan internet (*throttling*) ini seringkali digunakan pemerintah untuk meredam atau mencegah penyebaran konten negatif di masyarakat. Seperti pada contohnya ketika saat terjadi demo besar di Jakarta dan pada saat aksi penggusuran di Desa Wadas yang menjadi permasalahan besar karena tindakan *throttling* tersebut dirasa menjadi suatu alat yang semena-mena oleh pemerintah tanpa melalui prosedur atau mekanisme yang transparan dan akuntabel. Melihat pada keadaan tersebut, pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan akuntabel dapat merugikan masyarakat.

Lembaga independen ini diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas terkait dengan konten digital, adapun yang dimaksud dengan pengawasan merupakan suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan pendekatan Hukum Tata Negara (*staatsrechtelijke*) yang memungkinkan pembentukan *independent state body* di luar struktur pemerintahan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif berikut juga mengenai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Konsep *independent state body* ini sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Saat ini sudah cukup kita ketahui sudah cukup banyak lembaga-lembaga yang bersifat independen dan mempunyai fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif, dan/atau sekaligus yudikatif, yang eksistensinya didistribusikan melalui undang-undang (Asshiddiqie, 2006).

Faktor penegak hukum ini sering menjadi penyebab dari berkembangnya pelanggaran siber yang terjadi di tengah masyarakat (Mulyadi et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh minimnya peran lembaga atau aparat penegak hukum yang memahami tentang seluk beluk teknologi informasi, sehingga saat pelaku ditangkap mereka kesulitan untuk mencari bukti-bukti untuk menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan siber yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sulit untuk dimengerti. Dengan demikian peningkatan kualitas lembaga pengawas sangat diperlukan untuk dapat menangani berbagai pelanggaran yang saat ini marak terjadi dan berkembang ditengah kemajuan teknologi. Contoh negara yang telah memiliki pengaturan sendiri dalam mengawasi konten digital sebagai pembaharuan hukum dalam menghadapi pesatnya perkembangan digital. Salah satunya adalah Australia, regulasi konten di Australia merupakan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah, tergantung pada jenis konten dan media yang menyajikannya. Konten siaran, termasuk program televisi dan radio, diatur oleh *Australian Communications and Media Authority* (ACMA). ACMA menetapkan standar untuk konten siaran, termasuk standar untuk klasifikasi, periklanan dan konten program. ACMA juga memiliki wewenang untuk menyelidiki keluhan tentang konten siaran dan mengambil tindakan terhadap penyiar yang melanggar standar. Konten online, termasuk konten di situs web dan platform media sosial, diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan terkait.

Tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran, menyelidiki mekanisme pemblokiran konten negatif yang diterapkan oleh pemerintah, dengan fokus pada kejelasan pedoman, konsep pemblokiran sewenang-wenang, dan ketersediaan institusi pengawasan serta akses pemulihan yang diatur dalam perundang-undangan, menilai dampak dan implikasi pembentukan lembaga independen yang berada di bawah presiden langsung terhadap kebebasan berekspresi, serta sejauh mana lembaga ini dapat

---

terhindar dari pengaruh politik, komersial, atau pihak lainnya yang berwenang, dan Menyumbangkan pemahaman baru dan kontribusi terhadap penelitian terkait tata kelola konten digital dan kebijakan pengawasan di tingkat nasional, dengan fokus pada aspek kebebasan berekspresi dan perlindungan hak masyarakat. Manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis mengenai dampak perkembangan digital dan permasalahan terkait konten negatif serta memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kualitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang berkembang di masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini akan diawali oleh ketentuan hukum positif tertulis yang telah diberlakukan pada suatu peristiwa hukum serta terlebih dahulu meneliti data sekunder. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan dengan melihat bagaimana implementasi dan penerapan dari peraturan hukum yang ada. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti yakni dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis yang akan mengkaji dan mendeskripsikan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat maupun Peraturan perundang-undangan lain dan dokumen resmi berisi ketentuan hukum terkait penelitian ini.

Kemudian, akan dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang ada, serta praktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis, disamping itu penelitian juga melakukan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) terhadap ketentuan hukum di Indonesia dan ketentuan hukum di Australia. Tahapan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari data primer yakni penelitian kepustakaan di mana bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, putusan dan doktrin atau pendapat para ahli yang relevan pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. Analisis ini diharapkan menghasilkan data deskriptif analisis yang berdasarkan pada bahan-bahan penelitian yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia**

Salah satu penyebab banyaknya kemunculan konten negatif di Indonesia adalah karena terdapat prinsip *safe harbor*, yang dimana prinsip ini memberikan perlindungan kepada penyedia layanan internet atau *platform* agar mereka tidak secara langsung bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna mereka (Lukito, 2017). Tujuan dari *safe harbour* adalah memberikan insentif kepada platform untuk memfasilitasi kebebasan berekspresi, berbagi informasi, dan inovasi tanpa harus khawatir dituntut secara hukum atas setiap konten yang dihasilkan oleh pengguna. Namun, beberapa orang mengkritik kebijakan *safe harbour* karena dapat berpotensi menyebabkan maraknya konten negatif di internet.

---

Secara mendasar, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tertentu (Santoso, 2017). Namun, setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaannya dapat sesuai dengan tujuan awal penciptaan dan pengembangannya, tetapi juga bisa digunakan di luar tujuan aslinya, dalam apa yang sering disebut sebagai "pedang bermata dua" (Sitompul, 2012). Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pengawasan media digital untuk meningkatkan kualitas konten yang tersebar di Indonesia. Pengawasan media digital merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi setiap warganya. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dilindungi dari peristiwa yang tidak diinginkan. Ketika kita menilai kerangka perlindungan hukum di Indonesia, ada beberapa elemen yang terlibat, termasuk subjek dan objek perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan tujuan dari perlindungan hukum ini.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik konten negatif mencakup; penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, melanggar kesusilaan dan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian. Kemudian, melihat pada peraturan turunannya pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dijelaskan kembali bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

1. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
3. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Secara umum, sistem pemblokiran di Indonesia digalakkan oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Direktorat Aptika) yang merupakan kementerian utama yang langsung berhadapan dengan platform terkait moderasi konten. Direktorat Aptika bekerja berdasarkan laporan tentang adanya konten yang terindikasi menjadi konten negatif yang analisisnya dihasilkan oleh mesin perayap bernama *Cyber Drone 9*. Selain melalui *Cyber Drone 9*, laporan dapat berasal dari masyarakat melalui situs aduankonten.id dan situs baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo yaitu instansi.aduankonten.id agar pelaporan yang masuk lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik. Baru setelah itu Kementerian Kominfo bersama dengan badan pemerintah lain akan memverifikasi laporan tersebut dan selanjutnya akan diajukan permintaan moderasi konten ke platform yang bersangkutan atau memblokir situs yang terverifikasi melanggar hukum dan peraturan di Indonesia.

Pembatasan, baik melalui pemblokiran atau penapisan, harus selalu mengikuti prinsip-prinsip pembatasan sebagaimana yang diatur oleh hukum hak asasi manusia dan harus melewati uji tiga tahap (*three part test*) terlebih dahulu yaitu; diatur oleh undang-undang, terlindunginya hak seseorang serta ketertiban umum dan dapat dibuktikan mengenai pentingnya pembatasan, tindakan tersebut juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk memastikan kejelasan dalam proses ini, harus ada pengawasan oleh lembaga independen yang bebas dari pengaruh politik dan ekonomi, dan keputusannya dapat diuji oleh pengadilan (*subject to judicial oversight*). Oleh karenanya, meski UU ITE memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan terhadap konten internet yang dianggap melanggar hukum, akan sangat baik jika

---

pemerintah berinisiatif untuk membentuk sebuah badan khusus yang independen untuk mengelola hal ini.

Jika melihat kerangka hukum yang mengatur kebijakan konten di Australia berfokus pada penerapan konsep klasifikasi konten sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bagi pembuat dan pengguna konten mengenai konten yang ada di lingkungannya. Hal ini merupakan upaya pemerintah Australia untuk menghindari pendekatan yang otoriter dalam bentuk larangan dan pemblokiran konten secara luas. Prinsip utama dari klasifikasi konten ini adalah untuk menekankan bahwa tidak semua konten secara otomatis dianggap terlarang atau akan diblokir. Sebaliknya, konten tersebut akan tunduk pada pengawasan ketat dari pihak pemerintah. Pemerintah Australia membentuk *Australian Communication and Media Authority Act 2005* untuk membentuk ACMA. ACMA sendiri memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam *Australian Communication and Media Authority Act 2005* dimana salah satunya mengatur fungsi ACMA mengenai penyiaran, konten, dan transmisi data. Selain itu, untuk penanganan konten online mandat diberikan juga kepada *eSafety Commissioner* yang merupakan regulator independen Australia untuk keamanan online. Salah satu peran *eSafety Commissioner* adalah mengedukasi warga Australia tentang risiko keamanan online dan membantu menghapus konten berbahaya seperti *cyberbullying* terhadap anak-anak, pelecehan siber oleh orang dewasa, dan gambar atau video intim yang dibagikan tanpa persetujuan.

ACMA bertanggung jawab atas mengelola sistem pengaduan yang memungkinkan penduduk Australia dan lembaga penegak hukum untuk melaporkan konten online yang dilarang, seperti materi pelecehan seksual terhadap anak (Muhtar et al., n.d.). Dalam kerangka ini, mekanisme berjalan sesuai dengan *Article 5* dan *Article 7* pada *Broadcasting Services Act 1992*, dimana konten dievaluasi menggunakan kriteria yang sama yang digunakan dalam Skema Klasifikasi Nasional untuk film dan permainan komputer di Australia. Hotline ACMA adalah bagian dari jaringan internasional yang disebut INHOPE, yang merupakan Asosiasi Internasional Hotline Internet. INHOPE bertujuan untuk berbagi informasi mengenai gambar-gambar pelecehan anak dan bekerjasama untuk menghapus gambar-gambar tersebut dari internet. Ini melibatkan berbagai negara yang menyediakan dukungan untuk upaya ini, termasuk negara-negara yang menjadi tuan rumah INHOPE. Terdapat pengklasifikasian dalam penanganan konten negatif di Australia, hal tersebut seperti klasifikasi RC, X 18+, R 18+, MA 15+, M, PG dan G. Klasifikasi tersebut ditentukan sesuai dengan konten yang dapat dikonsumsi sesuai umur yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat pengklasifikasian seperti *Class 1 Materials*, *Class 2A Materials* dan *Class 2 B Materials*. Klasifikasi tersebut menentukan langkah apa yang dapat dilakukan oleh lembaga dalam menangani konten yang tersebar di tengah masyarakat. Adapun tahapan pengawasan dan penanganan dari *eSafety Commissioner*:

1. *eSafety Commissioner* terlebih dahulu mengklasifikasi apakah materi konten negatif masuk dalam *Class 1 Material* atau *Class 2 Material* yang merujuk kepada standar Skema Klasifikasi Nasional.
2. Apabila masuk kedalam *Class 1 Material* maka *eSafety Commissioner* memiliki opsi untuk mengeluarkan pemberitahuan penyedia layanan, pemberitahuan penghapusan, pemberitahuan perbaikan, pemberitahuan penghapusan tautan, dan pemberitahuan penghapusan aplikasi.
3. Apabila masuk kedalam *Class 2A* maka *eSafety Commissioner* memiliki opsi untuk mengeluarkan pemberitahuan penyedia layanan dan pemberitahuan penghapusan.
4. Apabila masuk kedalam *Class 2B* maka *eSafety Commissioner* memiliki opsi untuk mengeluarkan pemberitahuan penyedia layanan dan pemberitahuan perbaikan.

Melihat pada praktik penanganan konten negatif di Indonesia. Terdapat (empat) permasalahan utama dalam pengaturan pembatasan akses terhadap konten internet di Indonesia:

1. Permasalahan terkait dengan prosedur dalam pembatasan akses konten internet
2. Permasalahan substantif terkait dengan kriteria atau jenis konten yang dapat dibatasi;
3. Permasalahan terkait dengan institusi pengawasan dan akses pemulihan; dan
4. Permasalahan yang terkait dengan tanggung jawab dari penyedia layanan (korporasi) internet.

Terdapat permasalahan prosedural terkait pemblokiran konten negatif, alih-alih mempertimbangkan kembali keterlibatan negara dalam ruang digital, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat justru semakin menekankan peran utama Kemkominfo dalam tata kelola digital di Indonesia dengan mengukuhkan kewenangan Kemkominfo untuk meminta PSE lingkup privat memutus akses terhadap konten yang dilarang dengan terbatasnya proses hukum yang adil dan tanpa adanya mekanisme banding. Pada Pasal 16 ayat 4 Peraturan Kominfo No. 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Kominfo menginstruksikan kepada seluruh PSE untuk wajib mengabulkan permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo dalam rentang waktu yang terbatas 24 jam untuk konten yang dilarang yang bersifat tidak mendesak, dan hanya 4 (empat) jam untuk yang bersifat mendesak. Hal ini tentu saja dapat merugikan PSE dan menempatkan PSE pada posisi yang sulit untuk secara komprehensif memeriksa konten yang dilaporkan, terlebih apabila peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi PSE lingkup privat untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas permohonan pemutusan akses tersebut.

Dalam penanganan konten negatif ini diperlukan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh aspek termasuk PSE dan masyarakat untuk menjamin keadilan, konsisten, independen dan transparan. Dalam artian, hukum itu harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum lalu menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian hukum (Latif, 2010) (Suhariyanto, 2019).

Dalam hal permohonan pemutusan akses dari Kominfo, proses hukum yang adil dapat diartikan pemerintah memberikan PSE dan pengguna internet sebuah mekanisme yang adil untuk memprotes, menyanggah, atau mempertanyakan atas permohonan pemutusan akses oleh Kominfo. Akan tetapi, pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tidak mengakomodir kepentingan PSE dalam memprotes atau menyanggah permohonan pemblokiran dengan ketentuan-ketentuan tentang mekanisme banding atau bahkan laporan transparansi terkait penghapusan konten. Peraturan ini hanya memaksa PSE lingkup privat untuk menjadi responsif terhadap permohonan dari masyarakat umum dan pemerintah dengan jangka waktu yang terbatas tanpa memberikan kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan.

Terlebih pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, laporan transparansi tidak wajib dikeluarkan oleh PSE atau Kemkominfo. Akan tetapi, beberapa PSE, seperti Facebook dan Google, telah secara sukarela memublikasikan laporan mereka sendiri. Kemkominfo telah mengikuti langkah ini dengan memasukkan "tindakan atas konten-konten negatif" dalam laporan tahunannya, meski tidak mencakup rincian-rincian seperti alasan dibalik keputusan Kemkominfo, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusannya, bagaimana mekanismenya, maupun analisis konteks dibalik keputusannya. Tanpa adanya proses hukum yang adil dan transparan, penanganan konten negatif ini

berisiko menjadi mekanisme yang tak terkendali dan bersifat *top-down* yang dapat merugikan pihak PSE maupun masyarakat. Jika kita melihat salah satu indikator transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah keterbukaannya laporan kegiatan secara rinci dari mulai perencanaan, legitimasi, mekanisme serta analisis konteks dibalik keputusannya.

Terkait dengan permasalahan substantif perihal kriteria atau jenis konten yang dapat dibatasi yang berdampak pada kurangnya proses hukum yang adil serta transparan. Mengenai konten yang dilarang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 adalah konten yang menjelaskan bahwa :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

1. melanggar peraturan perundang-undangan,
2. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan
3. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam hal siapa yang dapat menentukan apakah suatu konten mengganggu ketertiban umum, perbedaan antara konten yang bersifat mendesak dan tidak mendesak, atau bagaimana masyarakat dan PSE mendefinisikan frasa tersebut. Definisi mengenai konten yang dilarang hanya ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana pada Pasal 9 Permen tersebut yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Frasa tersebut jelas hanya memberikan kewenangan secara mutlak kepada pemerintah mengenai penentuan apakah suatu konten meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menyisakan peran yang sangat terbatas untuk PSE dalam menginterpretasikan mendefinisikan istilah yang didefinisikan oleh pemerintah tersebut. Kondisi ini memberikan kekhawatiran bahwa pemusatan kekuasaan dalam lembaga eksekutif dapat membahayakan kebebasan berpendapat pengguna. Membatasi tindakan hanya sebatas pada hapus-atau-biarkan (*delete-or-keep*) adalah pendekatan yang terbilang terlalu dangkal. Jika melihat pada platform besar seperti Youtube atau Facebook, mereka menggunakan serangkaian pilihan yang lebih beragam, termasuk menurunkan halaman, menurunkan peringkat, demonetisasi, menandai konten, membatasi akses, dan memberikan peringatan kepada pengguna tentang unggahan-unggahan yang berpotensi sensitif dan berbahaya. Hal ini dapat memitigasi risiko platform mengambil salah satu dari dua tindakan ekstrim tersebut. Selain itu, menerapkan sanksi bertahap sesuai dengan berat pelanggaran dapat membantu mengamati apakah pelaku memiliki kemauan untuk memperbaiki perilakunya tanpa mengambil resiko melanggar kebebasan berpendapat.

Menurut Mueller, meskipun model daftar hitam konten tampak transparan dan akuntabel, pendekatan pengelolaan konten dengan menetapkan daftar hitam memiliki sejumlah kelemahan, yaitu:

1. Cara ini menghilangkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan perlakuan yang adil (*due process*). Daftar hitam bersifat searah (terutama jika menyangkut tabu, argumen agama, kepentingan politik, dll), sehingga tindakan ini harus memungkinkan pengguna dan penyedia layanan untuk menentukan daftar hitam mereka sendiri dan menyediakan mekanisme pemantauan proses penilaian hingga sebuah konten dapat dikategorikan sebagai konten negatif.

2. Daftar hitam memungkinkan pemblokiran struktural terjadi. Daftar hitam konten Internet biasanya diikuti dengan tindakan pemblokiran yang mengakibatkan penutupan seluruh halaman Internet ketika hanya sebagian konten yang perlu diblokir. Sifat tidak langsung dari daftar hitam dapat mengakibatkan penutupan seluruh halaman web (memblokir alamat IP saat memblokir URL halaman web akan lebih efektif) atau pemblokiran halaman web yang tidak tepat (*over blocking*).
3. Penetapan daftar hitam mengalihkan penegakan hukum untuk memproses hukum kepada pelaku penyebaran konten negatif. Dalam konteks penyebaran konten internet, yang merugikan hak orang lain (misalnya, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dll.), pelaku penyebaran biasanya menerima sebagian kecil dari sumber daya penegakan hukum, yang terfokus pada pemblokiran konten. Alih-alih menangkap pelaku penyebaran konten negatif, daftar hitam hanya mengalihkan Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum dalam memperhatikan informasi dunia maya yang bersifat melanggar hukum.
4. Terdapat implikasi ekstrateritorial dari daftar hitam. Berbeda dengan sanksi hukum lainnya yang hanya mempengaruhi subjek tertentu, daftar hitam biasanya menghasilkan efek penghambat yang memiliki efek lintas yurisdiksi. Karena ketidakmungkinan menerapkan teknik pemblokiran ke wilayah yurisdiksi hukum lain.

Salah satu mandat dari prinsip pembatasan hak ICCPR pasal 19 (3), PBB menjelaskan bahwa pemblokiran atau penapisan yang sah harus menyediakan mekanisme perlindungan untuk menghadapi apabila ada penyalahgunaan termasuk kemungkinan komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan. Dalam Permen Kominfo Penanganan Situs Bermuatan Negatif mengatur mengenai normalisasi terkait praktik salah blokir. Namun pada prakteknya normalisasi belum memenuhi seluruh aspek dari pertanggungjawaban negara khususnya terkait komplain dan pemulihan atas pemblokiran.

Dalam Permen ini, normalisasi merupakan proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan situs internet dari daftar pemblokiran. Pihak pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs dengan melakukan pelaporan kepada Kominfo melalui Dirjen Aplikasi dan Telematika (Dirjen Aptika). Kemudian Dirjen Aptika akan mengeluarkan situs dari daftar TRUST+ Positif apabila dinilai tidak terkait dengan konten negatif. Secara rinci praktiknya tidak jelas bagaimana proses penilaian yang dilakukan Kominfo untuk mengeluarkan dari daftar.

Selain itu praktik normalisasi yang demikian sebenarnya belum menyediakan ruang pemulihan yang utuh. Pasalnya setiap pemblokiran jelas berimplikasi kepada kerugian-kerugian termasuk kerugian ekonomi bagi penyedia konten atau penyedia jasa layanan. Namun hal ini belum diatur dan terjadi di Indonesia kecuali pemblokiran konten terkait Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam UU Hak Cipta. Normalisasi ini tidak mengakomodir konten yang telah diperbarui, sehingga konten-konten tersebut tidak lagi tergolong dalam konten yang berbahaya atau ilegal. Sementara itu, pemulihan ditujukan untuk konten yang salah diklasifikasikan atau diblokir secara tidak tepat karena kesalahan prosedur, pemulihan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pemberian kewenangan pemblokiran kepada penyelenggara jasa internet sebagaimana yang tertuang pada Pasal 18 Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa "ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat (*access blocking*) yang diperintahkan oleh Menteri untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), ayat (8), dan ayat (12)".

Pemutusan akses oleh ISP terhadap penyelenggara sistem elektronik bisa menimbulkan kekhawatiran terkait kekuasaan yang tidak seimbang. ISP yang memiliki kontrol penuh atas akses internet dapat memanipulasi atau membatasi akses ke konten dan platform tertentu, sehingga mempengaruhi persaingan pasar dan kebebasan akses informasi. Pemblokiran internet secara mandiri oleh penyedia jasa internet berpotensi membenarkan terjadinya pemutusan akses informasi di luar kontrol negara. Perumusan pasal ini memberikan pembenaran hukum pada praktik pemblokiran sepihak oleh penyedia akses tanpa proses yang akuntabel dan transparan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia yang berlaku dan dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999. Selain itu praktik ini berpotensi merugikan pengguna/konsumen yang secara sepihak mengalami pemutusan akses informasi.

Penyelenggara jasa akses internet sendiri, pemberian kewenangan ini sesungguhnya juga merugikan, terutama bila dilihat dari pertimbangan bisnis. Tindakan pemblokiran yang dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara jasa akses internet akan membuka banyak celah gugatan hukum dari konsumen, yang tentu akan memberikan banyak kerugian bagi penyelenggara jasa akses.

Memberikan kewenangan pemblokiran pada praktiknya kepada pihak PJI bukan merupakan langkah yang baik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam melakukan pembatalan atau pemblokiran. Hal ini dapat kita lihat dari adanya praktik pemblokiran yang dilakukan grup Telkom sebagai penyedia jasa internet yang memblokir akses Netflix di jaringan mereka. Praktik tersebut menunjukkan tidak transparan dan potensi kesewenang-wenangan dalam praktik pemblokiran konten negatif. Pemutusan akses ini tentunya dapat berdampak negatif pada industri dan perekonomian secara keseluruhan. Jika penyelenggara sistem elektronik adalah bisnis atau platform perdagangan elektronik, mereka mungkin kehilangan pendapatan yang signifikan akibat pemutusan akses. Selain itu, dampaknya juga bisa meluas ke sektor terkait yang bergantung pada bisnis tersebut.

Para PJI seharusnya menerapkan prinsip *Net Neutrality*, yang merupakan prinsip yang menempatkan penyelenggara jaringan internet atau ISP (*Internet Service Provider*) tidak boleh bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanannya kepada penyedia konten internet (situs). Penyelenggara jaringan tidak boleh membatasi hak akses pelanggan atau memberikan prioritas kepada konten tertentu berdasarkan sumbernya. Konten dari semua penyedia konten harus bisa diakses tanpa memberikan perbedaan satu sama lain.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa internet ini menjadi perhatian khusus, jika dominasi hal tersebut akan mematikan persaingan dan akan menciptakan favoritisme tertentu. Serta, dapat berujung pada integrasi vertikal antara penyedia konten dan penyedia jasa jaringan internet, yang semakin membatasi pilihan akses konsumen. Untuk itu dalam tulisannya Tim Wu mengusulkan adanya suatu prinsip non diskriminasi yang harus diterapkan dalam regulasi jaringan internet, yang dinamakan *network neutrality*. Wu sendiri memberikan definisi tentang *network neutrality*, yaitu bahwa prinsip yang menyatakan bahwa lalu lintas internet (*internet traffic*) harus diperlakukan secara, tanpa diskriminasi, pembatasan ataupun gangguan terlepas dari pengirimnya, penerimaannya, jenisnya, atau kontennya (Permana, n.d.).

Pemutusan akses oleh ISP terhadap penyelenggara sistem elektronik juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan mengenai wewenang dan batasan tanggung jawab ISP dalam melakukan pemutusan akses seringkali menjadi perdebatan hukum kompleks, terutama jika tidak ada regulasi yang jelas dan tumpang tindihnya yurisdiksi hukum. Seharusnya pembatasan oleh penyedia jasa internet memiliki cakupan pemblokiran yang limitatif sesuai dengan rumusan yang dibenarkan oleh

---

ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai detail prosedur penapisan/pemblokiran yang dilakukan ISP untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen/ pengguna.

Dengan melihat permasalahan pada penjelasan di atas serta membandingkan dengan kerangka regulasi pada negara Australia. Perlu adanya skema tata kelola di Indonesia yang berupa ; pembentukan lembaga independen untuk mengawasi konten digital, pembentukan model dan kerangka regulasi, penentuan definisi dan klasifikasi prosedur pembatasan konten dan pembentukan skema normalisasi serta pemulihan. Tata Kelola dalam penanganan konten negatif harus diprakarsai mulai dari organisasi atau Lembaga dan juga peraturan yang mengatur. Lembaga independen harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terkait adanya konten negatif. Lembaga ini akan bergerak berdasarkan pencahariannya dan laporan yang berasal dari masyarakat lewat situs yang disediakan. Kemudian, selain penanganan oleh Lembaga independen, penanganan berupa pemblokiran dapat dibantu oleh penyedia layanan internet (*internet service provider*) untuk menghapus konten setelah perintah yang dikeluarkan lembaga independen atau perintah pengadilan yang telah memutuskan bahwa konten itu melanggar hukum sesuai dengan klasifikasi konten yang diatur di dalam undang-undang. Penyedia layanan internet juga memiliki peran penting lain berupa pendayagunaan internet secara baik yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Tindakan yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi (termasuk tindakan pemblokiran/ penapisan konten internet) harus diaplikasikan oleh badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak lainnya yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif, badan tersebut dapat berupa lembaga independen. Selain itu, perlu disediakan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan. Menurut Muncul lembaga-lembaga negara baru yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen sebagai akibat dari ketidakpercayaan atas lembaga yang sudah ada (Mochtar, 2016). Ketidakpercayaan ini muncul di tengah masyarakat akibat penanganan konten negatif di Indonesia dirasa belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kinerja dari pemerintah dinilai belum efektif dan muncul pemikiran untuk membentuk lembaga independen dalam pengawasan konten digital. Kemudian beliau menyatakan bahwa ciri-ciri dasar lembaga negara independen, yaitu:

1. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas dimana dulunya dipegang oleh pemerintah.
2. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee* atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu. Dapat pula diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, pada intinya tidak melibatkan kekuatan politik.
3. Proses pemilihan dan pemberhentinya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturannya.
4. Proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat di parlemen.
5. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum.
7. Memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan /atau undang-undang.

Jika melihat pada ciri-ciri tersebut kehadiran lembaga independen ini sudah sepatutnya dibentuk di Indonesia, kebutuhan ini didasarkan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dan belum bisa diatasi oleh lembaga yang kini telah ada (Kominfo), kehadiran lembaga independen ini juga diharapkan dapat menjawab atas ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam menangani konten negatif. Bentuk lembaga independent (*state auxiliary organ*) yang nantinya akan dibentuk merupakan lembaga independent yang berada dibawah presiden langsung. Hal ini selaras dengan sifat lembaga independent quasi atau semi pemerintahan. Pada umumnya sifat quasi ini memberikan fungsi tunggal, atau fungsi campuran yang salah satunya disatu pihak sebagai pengatur, administratif, dan dilain sisi juga menghukum. Kemudian, terdapat kriteria khusus kepada lembaga negara untuk dikategorikan sebagai lembaga quasi atau bukan. Berikut merupakan keenam kriteria tersebut (Jenderal, 2013), yakni:

1. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan pertimbangan (*the power to exercise judgement and discretion*),
2. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan, dan membuat putusan (*the power to hear and determine or to ascertain facts and judgements*),
3. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat amar putusan dan membuat dasar pertimbangan yang mengikat subyek hukum dalam putusannya (*the power to make binding orders and judgements*),
4. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang per orang (*the power to affect the personal or property right of private persons*),
5. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk memeriksa saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*the power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*),
6. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi hukuman (*the power to enforce decisions or impose penalties*).

Wahyudi berpendapat bahwa model *co-regulation* sebagai model paling cocok untuk Indonesia supaya negara tidak sewenang-wenang mengendalikan internet tanah air. Model *co-regulation* berarti membuat badan yang diberikan wewenang oleh undang-undang (UU) yang mengatur industri yang bersangkutan, bertanggung jawab untuk memelihara dan menerapkan kode praktik yang telah disetujui regulator, melakukan pengawasan dengan mengacu pada aturan bersama, dan memegang kekuasaan untuk campur tangan jika diperlukan. Konsep lembaga independen yang berada dibawah presiden langsung dapat menjawab kekhawatiran atas masyarakat terhadap penanganan konten negatif yang masih terpengaruh oleh kepentingan individu, politik ataupun persaingan bisnis. Jika nantinya lembaga independent ini terbentuk, diharapkan dapat mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konten negatif di Indonesia.

Selain itu, prosedur umum dalam setiap tindakan pembatasan juga seharusnya diatur pada level undang-undang, termasuk peluang pengawasan pengadilan atas legalitas tindakan pembatasan yang dilakukan. Selain dikumpulkan melalui proses klasifikasi manual maupun menggunakan perangkat, lembaga khusus ini juga dapat menerima aduan dari pengguna terkait dengan konten yang dinilai

---

berbahaya atau melanggar hukum. Langkah selanjut lembaga independen yang telah melihat klasifikasi eksplisit langsung menangani konten negatif sesuai level klasifikasinya.

Hal tersebut baik dari segi pemberitahuan hingga penanganan dituangkan dalam surat keputusan. Hal ini dapat menghindari adanya penanganan atau pembatasan secara sewenang-wenang karena keputusan tersebut masih bisa ditelusuri oleh masyarakat atau pihak terkena penanganan lewat gugatan tata usaha negara. Keputusan mengenai pembatasan akses terhadap konten internet dapat menjadi objek gugatan untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara mekanisme sebelum gugatan di PTUN, banding atau komplain yang sifatnya administratif dapat dilakukan langsung terhadap badan pengelola konten ini. Sedangkan terhadap konten yang domainnya di luar negeri, badan ini dapat mengeluarkan keputusan pemblokiran/penapisan dengan cara menyaring DNS dari konten bersangkutan, melalui bantuan *internet services providers* (ISP). Hal tersebut juga yang diterapkan oleh ACMA dalam penanganan konten negatif yang berada didalam domain dalam negeri dan luar negeri. Jika mengacu pada ITU Report Regulating Digital Content 2017 pada article 4.2.2 tentang skema klasifikasi konten, ITU memaparkan bahwa adanya skema klasifikasi konten merupakan suatu hal yang penting untuk diimplementasikan. ITU menyarankan adanya unifikasi sistem penilaian konten secara regional atau global, salah satu contoh di dunia internasional terdapat *Pan-European Game Information* (PGEI) dan *International Age Rating Coalition* (IARC) yang memiliki unifikasi sistem klasifikasi penilaian umur yang baik. Selain itu, ITU juga menyarankan adanya *self-regulatory* yang saat ini sudah dilakukan oleh Australia. Australia memiliki *classification tool* yang dimana dapat mengklasifikasi konten berdasarkan kriteria dalam Skema Klasifikasi Nasional Australia.

Negara Australia memiliki model dan kerangka regulasi penanganan konten negatif oleh Lembaga ACMA yang dibantu dengan *eSafety Commissioner* yang memiliki landasan peraturannya sendiri. Kerangka regulasi yang dianut berupa pendelegasian kepada Lembaga terkait penanganan konten negatif berdasarkan undang-undang. Kerangka awal yang ada di Indonesia berupa hadirnya UU ITE yang menitikberatkan negara dalam pengelolaan informasi elektronik yang beredar. Namun kelembagaan tersebut harus berkoordinasi dengan beberapa Lembaga negara yang telah ada. Maka dari itu, perlu regulasi yang mengatur secara eksplisit kewenangan-kewenangan Lembaga antar sektor. Regulasi yang muncul juga harus dibuat berupa undang-undang demi merealisasikan adanya kepastian hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia terkait pembatasan. Pengaturan tersebut harus bersandar pada konsep yang mana diatur dan disediakan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan merupakan hal yang perlu untuk dilakukan.

Lembaga independen dibentuknya setelah Indonesia harus memperkuat sistem peraturan mengenai klasifikasi konten apa saja yang masuk ke dalam konten negatif atau konten yang dilarang. Pengaturan tersebut harus berupa undang-undang yang nantinya juga dibarengi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah atau dibawahnya sebagai pedoman pelaksanaan dan teknis dalam pengawasan dan penanganan konten negatif. Seperti halnya yang terjadi di negara Australia, dimana memiliki Skema Klasifikasi Nasional, mekanisme di Indonesia tidak heran akan terlihat tidak transparan dan akuntabel. Australia yang memiliki Skema Klasifikasi Nasional dan pengaturan mekanisme penegakan yang terkandung dalam *Broadcasting Services Act 1992* serta *Online Safety Act 2021* dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengelompokkan apakah suatu konten termasuk dalam konten negatif atau tidak yang nantinya perlu ditindaklanjuti melalui penanganan konten negatif.

Pendekatan skema tersebut oleh Australia juga memiliki tujuan agar pemerintah tidak melakukan penanganan atas konten negatif secara sewenang-wenang dan hanya melakukan penanganan

---

(dalam hal ini pemblokiran) kepada konten negatif sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Australia dengan klasifikasi nya membuat mereka mudah menentukan pola atau tindakan penanganan yang cocok untuk setiap konten yang masuk dalam klasifikasi negatif. Australia pun mengatur bentuk konten yang bagaimana yang tidak masuk ke dalam konten negatif yang tidak dapat dilakukan investigasi atau penanganan atas konten tersebut. Kekhawatiran mengenai kebebasan prinsip transparansi dan akuntabel pun relatif terjaga dan terkontrol. Mekanisme pemulihan konten yang awalnya masuk ke dalam konten negatif namun kemudian pemilik konten tersebut melakukan perubahan pun diatur di Australia.

Australia memiliki peraturan berupa *National Classification Code 2005* yang berisi klasifikasi konten baik dalam bentuk konten televisi dan radio, publikasi, dan permainan komputer. Selain itu mengenai konten internet juga diatur tersendiri mengenai skema klasifikasi nasionalnya. Prosedur penanganan oleh ACMA dan *eSafety Commissioner* pun tepat sasaran berdasarkan level klasifikasi yang telah ada. Indonesia seharusnya secara eksplisit membagi klasifikasi-klasifikasi dan prosedur penanganan konten agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penanganan dalam hal pembatasan dan pemblokiran konten.

Klasifikasi ini harus berdasarkan sesuatu yang diatur dan disediakan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Pengelompokan konten negative di Indonesia selain masuk dalam daftar hitam (TRUST+ POSITIF) dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam UU ITE dan Permen Kominfo 5/2020 harus memiliki klasifikasi yang jelas dan kompleks seperti halnya di Australia. Klasifikasi mengenai konten negatif didasarkan dengan umur dan materi konten seperti R 18+, M 15+, dan lain sebagainya. Perbedaan pengklasifikasian tersebut juga berdampak pada bagaimana proses penanganan yang akan dilakukan oleh lembaga Independen nantinya, penanganan tersebut bisa berupa penghapusan, pemberitahuan berpotensi sensitif dan pemberitahuan perbaikan. Hal tersebut sebagaimana pengklasifikasian di Australia pada metode *Class 1*, *Class 2A* dan *Class 2 B*. Tentunya hal ini akan meminimalisir tindakan sewenang-wenang dan pemblokiran secara otoriter. Selain itu, mekanisme tersebut memudahkan lembaga independen serta aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan yang tepat terhadap konten negatif yang beredar.

Kemudian terkait pengaturan mengenai regulasi yang harus dibenahi dan ditambahkan adalah ketentuan normalisasi dan pemulihan. Fungsi dari normalisasi konten yang telah diperbaharui adalah untuk mencabut konten tersebut dari daftar konten negatif. Fungsi pemulihan adalah untuk konten yang diklasifikasikan secara tidak tepat dari kesalahan prosedur dalam penanganan. Konten di internet, termasuk media sosial dan platform digital, adalah sumber penghasilan bagi banyak bisnis dan individu. Normalisasi yang telah diatur pada Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif sebenarnya belum menyediakan ruang pemulihan yang utuh dan pada praktiknya normalisasi belum memenuhi seluruh aspek dari pertanggungjawaban negara khususnya terkait komplain dan pemulihan atas pemblokiran. Pemblokiran konten negatif yang tidak tepat dapat merugikan pelaku usaha yang mengandalkan platform ini untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini tentunya dapat berdampak pada segi ekonomi pihak yang diblokir. Mengingat kompleksitas dampak pemblokiran konten, normalisasi perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk ekonomi, hak individu dan dampak sosial secara lebih luas. Pendekatan yang seimbang dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan publik akan membantu mencegah potensi kerugian yang tidak diinginkan sambil menjaga keamanan dan integritas platform digital.

## **SIMPULAN**

Pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia masih belum tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganannya. Dapat dilihat dari permasalahan yang muncul mulai dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang mencakup mekanisme, proses pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban analisis konteks dibalik pemblokiran yang dilakukan pemerintah, kemudian mekanisme pemblokiran konten negatif yang tidak memiliki pedoman jelas yang dapat menimbulkan konsep pemblokiran sewenang-wenang serta institusi pengawasan serta akses pemulihan yang tidak diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, faktor yang tidak kalah penting mengenai kriteria atau jenis konten negatif yang belum memiliki klasifikasi yang jelas cenderung membuat kabur.

Pembentukan lembaga independen yang berada dibawah presiden langsung dapat mewujudkan pembatasan kebebasan berekspresi yang bebas dari pengaruh politik, komersial atau pihak lainnya yang berwenang. Regulasi dibentuk untuk memastikan mekanisme yang ketat serta pengklasifikasian yang kompleks sebagaimana diatur di negara Australia. Adanya skema normalisasi dan pemulihan untuk mencegah kerugian yang dialami oleh masyarakat serta pihak yang terkait dalam tata kelola internet di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Delviero, J., Zarqa, F. D., Saputra, M. A. Y., & Wijaya, M. K. A. (2023). Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 399–408.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Hamid, M. F. (2021). Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3), 25.
- Jenderal, K. Y. (Indonesia). S. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Latif, A. (2010). Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 49–66.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349–367.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (N.D.). *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Authorities Expansion Of Indonesian Broadcasting Commission On Digital*.
- Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 21–26.
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506–519.
- Permana, R. B. (N.D.). Network Neutrality: Standar Baru Dalam Tata Kelola Internet? *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 449–469.
- Santoso, M. B. (2017). Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 104–109.
- Siregar, R. R. (2010). Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan Dengan Penerapan E-Commerce. *Trisakti. Jakarta*, 52.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Pt Tatanusa.

1) **Valdy Alhakim**, 2) **Sinta Dewi**, 3) **Adrian Rompis**

*The Establishment of An Independent Institution in Digital Content Monitoring: A Legal Comparative Between Indonesia and Australia*

---

Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192–211.

Tasmara, A., & Sulistyanta, S. (2023). Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan Sara Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 82–90.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).